

**PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM  
ADAT GAYO, PERKEMBANGAN DAN  
IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT  
(Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRANI GEMASIH**

NIM. 180101111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**2022M/1443H**

**PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT  
GAYO, PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA  
TERHADAP MASYARAKAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**Khairani Gemasih**

NIM. 180101111

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Amrullah, S.Hi,LLM**

NIP: 198212112015031003

**Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H**

NIP: 198101222014032001

**PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT  
GAYO, PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA  
TERHADAP MASYARAKAT  
(Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal Rabu, 18 Juli 2022 M  
18 Zulhijah 1443 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Amrullah, S.Hi., LLM**  
NIP.198212112015031003

Sekretaris,




**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**  
NIP:198101222014032001

Penguji I,



**Drs. Mohd. Kalam, M.Ag**  
NIP. 195712311988021002

Penguji II,



**Bustamam Usman, S.H.I.M.A**  
NIDN. 210057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairani Gemasih  
NIM : 180101111  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 18 Juli 2022

ng menyatakan,



*Khairani Gemasih*  
**Khairani Gemasih**



## ABSTRAK


Nama : Khairani Gemasih  
NIM : 180101111  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)  
Tanggal Munaqasyah : 18 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Amrullah, S.Hi, LLM  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H  
Kata Kunci : *Perkawinan Endogami, Hukum Adat, Perkembangan*

Perkawinan endogami adalah perkawinan antar kerabat, atau perkawinan yang dilakukan dengan mengawini satu keturunan, satu suku, atau satu klan. Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilarang dalam hukum adat pada masyarakat Gayo. Namun, dalam perkembangannya masih ada masyarakat Gayo di Kecamatan Lut Tawar yang masih melaksanakan larangan perkawinan endogami ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah bagaimana penerapan larangan perkawinan endogami, perkembangan dan penerapan sanksi adat bagi pelanggar larangan perkawinan endogami yang berlaku di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan riset lapangan, pendekatan yang digunakan adalah Normatif-impiris. Bahan hukum bersumber dari buku, karya ilmiah serta hasil penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah perkawinan endogami merupakan salah satu sistem hukum adat yang dilarang pada masyarakat Gayo yang dalam perkembangannya masih ada masyarakat yang melaksanakannya. Akibatnya, pelaku harus dikenakan sanksi adat sebagai efek jera atas perbuatannya. Ada beberapa sanksi adat bagi pelaku pelanggar perkawinan endogami yaitu parak, jeret naru, dan pratak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah *subhanahu wata'ala* berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo Perkembangan Dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini. 

1. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Amrullah, S.Hi, LL.M., selaku pembimbing I dan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni M.H., selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta waktu dan pikirannya yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah tercinta yaitu Syahbuddin dan ibu tersayang yaitu Lela Yurni yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan bahkan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini demi kesuksesan penulis. Semoga Allah *subhanahuwata'ala* selalu melimpahkan karunia, kesehatan serta kasih sayang dan rahmat-Nya.
5. Ucapan terimakasih juga kepada keluarga besar, sahabat serta seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis,

KHAIRANI GEMASIH

# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	es dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh: قال : *qāla*                      رمى : *ramā*

                 قيل : *qīla*                      يَ قُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing  
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Kecamatan Lut Tawar di  
Kampung Toweren Antara, Kenawat Lut dan Asir-asir  
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Geucik Kampung Toweren  
Gambar II : Wawancara dengan Geucik Kampung Asir-asir  
Gambar III : Wawancara dengan Geucik Kampung Kenawat lut  
Gambar IV : Wawancara dengan Kepala Adat Kenawat Lut  
Gambar V : Wawancara dengan Kepala Adat Asir-asir






## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode penelitian .....	11
G. Sitematika Pembahasan.....	16
<b>BAB TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT GAYO, PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Endogami.....	18
B. Perkawinan Endogami dalam Hukum Islam.....	19
C. Pengertian dan Proses Terbentuknya Hukum Adat.....	20
D. Dasar Perundang-undangan Berlakunya Hukum Adat .....	25
E. Teori Implementasi Hukum .....	41
<b>BAB TIGA ANALISIS PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT GAYO</b> .....	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Lut Tawar .....	45
B. Penerapan Larangan Perkawinan Endogami dalam Hukum Adat Gayo di Kecamatan Lut Tawar .....	46

C. Perkembangan Larangan Perkawinan Endogami sebagai Hukum Adat Gayo pada Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar ....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan bantuan dari oranglain bahkan sejak manusia dilahirkan. Disamping itu, manusia juga selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk juga naluri untuk berkumpul atau hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk keluarga.<sup>1</sup> Undang-undang perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pengertian perkawinan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanthalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ibadah paling lama dalam hidup, oleh karena itu banyak studi yang mengkaji tentang bagaimana melaksanakan perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan hukum-hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

Begitupun dengan Gayo, Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Takengon terkenal dengan hukum adat yang masih berlaku dan sangat kental di masyarakat.

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. v (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm.48.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 5.

Jika di pahami secara mendalam, hukum adat itu merupakan hukum yang mengutamakan kemasyalahatan bermasyarakat karenalahirnya suatu hukum adat pada masyarakat Gayo itu berdasarkan hukum *syari'at* islam.<sup>4</sup>

Hukum adat yang ada pada suku Gayo telah diamanahkan oleh orang terdahulu (*petuegayo*) dalam bentuk syair “*Murip i kanungedet mate i kanung bumi, muripnemar mate suci*”,<sup>5</sup> artinya hidup berlandaskan adat mati berlandaskan hukum alam, hidup benar mati suci. Filosofi ini merupakan salah satu landasan masyarakat Gayo didalam menerapkan hukum adat untuk menjagasiaturrahmidiantara masyarakat tersebut dengan baik.

Dalam hukum adat Gayo, terdapat lembaga pemerintahan yang mengatur tentang hukum adatnya, susunan pemerintahan dalam adat Gayo terdiri dari empat unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dan terangkum dalam suatu wadah yang disebut *Sarak Opat*.<sup>6</sup> *Sarak Opat* juga merupakan penguasa adat. Mereka mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat.

Hukum adat Gayo yang berlaku di tengah masyarakat menurut para *petue* atau tokoh adat di Gayo tidak bertentangan dengan hukum agama islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927) dalam teori *receptioincomplexuyaitu* “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Abdurrahman Daudy, *Sejarah Daerah dan Suku Gayo*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 5.

<sup>5</sup>AR. Hakim, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo*, (Takengon: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 12-13.

<sup>6</sup>M. Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamammahmudah, 2010), hlm. 84.

<sup>7</sup>Ichtijanthono, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 117.



Salah satu hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat Gayo adalah larangan perkawinan endogami. Perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku, satu etnis, satu keturunan dan kekerabatan) dengannya.<sup>8</sup> Banyak daerah atau suku yang melaksanakan perkawinan endogami dalam hukum adatnya, seperti pada masyarakat Amuntai kota Palangkaraya, masyarakat di kampung Sidigde Kabupaten Jepara. Namun ada juga yang melarang melakukan perkawinan endogami pada masyarakatnya seperti pada masyarakat gayo, karena perkawinan endogami ini lebih banyak dampak negatifnya.

Perlu diketahui bahwa dalam hukum adat Gayo, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari kampung yang sama itu juga termasuk kedalam perkawinan endogami. Mereka beranggapan bahwa mereka yang satu kampung merupakan kerabat dan dari satu klan/*belah* dan suku yang sama yang menjadikan masyarakat di kampung tersebut dilarang untuk melakukan perkawinan sesama kampung.

Sebagaimana halnya diatur dalam hukum islam yaitu tidak membenarkan melakukan perkawinan dalam satu susuan (satu ibu) namun tidak dilarang untuk perkawinan dalam satu suku, begitu juga dalam hukum adat pada masyarakat Gayo yang melarang keras melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut masyarakat Gayo atau *Sarak Opat* membuat satu hukum yang melarang masyarakatnya melakukan perkawinan dengan satu klan/*belah*, satu suku, dan satu kampung. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu sebagai pagarnya agama. Jika ada pasangan yang melanggar larangan perkawinan endogami tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Ada beberapa jenis sanksinya, salah satunya adalah sanksi *Parak*. *Parak* adalah pengusiran atau pengasingan bagi pasangan yang memaksa

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Mundur, 1990), hlm 23.

melaksanakan perkawinan dengan satu suku/blah, atau satu kampung. Dalam *parak*, orang yang melaksanakan perkawinan dengan orang lain di kampung nya itu sendiri (satu kampung/*belah*) maka kedua belah pihak (*aman & inenmayak*) akan diasingkan dari kampung mereka ke tempat lain (*diparakkan*). Meskipun mereka tidak sepersusuan, namun masyarakat menganggap bahwa orang yang tinggal di kampung tersebut memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Hal tersebut menjadi alasan mereka untuk tidak boleh menikah. Masyarakat dulu beranggapan bahwa mereka yang menikah satu kampung maka mereka telah menikahi saudaranya sendiri dan harus diberi sanksi.<sup>9</sup>

Beberapa masyarakat di Kecamatan Lut Tawar beranggapan bahwa dengan masih berlakunya hukum *parak* maka *sumang* (pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari) di kampung tersebut lebih terjaga dan juga untuk menjaga ikatan persaudaraan yang telah terjalin kuat dari nenek moyang mereka. Mereka menganggap bahwa orang yang menikah dengan orang di kampungnya sendiri adalah orang yang memutuskan ikatan talipersaudaraan dan tidak lagi menjaga *sumang* di antara mereka. Ada juga yang beranggapan bahwa masih berlakunya larangan perkawinan endogami ini adalah sebuah bentuk usaha masyarakat untuk melestarikan hukum adat yang sudah mulai hilang di beberapa tempat di Gayo.<sup>10</sup>

Namun, selain di tiga kampung di Kecamatan Lut Tawar yang masih memberlakukan larangan perkawinan endogami, ada beberapa kampung yang sudah tidak lagi melaksanakan larangan perkawinan endogami tersebut.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan salah satu masyarakat di Kampung Asir-asir, pada Kamis, Pada Tanggal 25 November 2021 di Aceh Tengah.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Petue Adat bpk. Amir Syam Kampung Asir-asir, pada 10 Oktober 2021 di Aceh Tengah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan secara terperinci Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implentasinya Terhadap Masyarakat (Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang sesuai dengan topik diatas, yaitu:

1. Bagaimana penerapan larangan perkawinan endogami dalam hukum adat Gayo di Kecamatan Lut Tawar?
2. Bagaimana perkembangan larangan perkawinan endogami sebagai hukum adat Gayo pada masyarakat di Kecamatan Lut Tawar hingga saat ini?
3. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelangar perkawinan endogami?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan larangan perkawinan endogami dalam hukum adat Gayo di Kecamatan Lut Tawar
2. Untuk mengetahui perkembangan larangan perkawinan endogami sebagai hukum adat Gayo pada masyarakat di Kecamatan Lut Tawar hingga saat ini.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi Adat bagi pelanggar perkawinan endogami.

#### D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti menelusuri beberapa literatur kasus penelitian mengenai perkawinan endogami, ada beberapa objek penelitian yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama skripsi karya Tawarniate, yang berjudul "*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". Dalam skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan endogami. Perkawinan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan *kerje sara urang*. Masyarakat tidak boleh menikah apabila calon suami atau istri berasal dari *urang, kuru* atau *belah* yang sama. Hal ini merupakan ketetapan adat sejak zaman dahulu yang menganggap jika tinggal di wilayah atau kampung yang sama maka telah menjadi saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain.<sup>11</sup>

Kedua skripsi karya Anis Khafizoh, yang berjudul "*Perkawinan Sedarah dalam Prespektif Islam dan Genetika*". Dalam skripsi ini dibahas tentang pernikahan sedarah dalam prespektif Islam dan genetika. Pernikahan sedarah atau disebut juga pernikahan nasab adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Allah SWT. Mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui Maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan.

---

<sup>11</sup>Tawarniate, "*Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*", (UIN Sumatra Utara Medan), 2020, hlm.i.



*Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.<sup>12</sup>

Ketiga skripsi karya Tikki Sendi, yang berjudul “*Proses Mediasi Sarak Opat dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang proses mediasi Sarak Opat dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat perkawinan. Sistem pemerintahan kampung di Aceh umumnya disebut dengan Tuha Peut, atau Sarak Opat. Sebagai lembaga musyawarah di tingkat desa. Sarak Opat bertujuan untuk menangani kepentingan rakyat, menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan hukum adat pernikahan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi mediasi Sarak Opat yang telah dipraktekkan dan usaha Sarak Opat dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan. Untuk menemukan data yang diperlukan dalam masalah tersebut.<sup>13</sup>

Ketiga Skripsi karya Intan Permata Islami, yang berjudul “*Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*”, Skripsi tahun 2018. Studi ini mengkaji sebuah nilai-nilai Islam yang

---

<sup>12</sup>Anis Khafizoh, “*perkawinan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika*”, (Universitas Sains Al-Qur’an), 2017, hlm.62.

<sup>13</sup>Tiki Sendi, “*Proses Mediasi Sarak Opat dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. v.

terdapat pada upacara Adat perkawinan masyarakat Gayo. Pelaksanaan upacara perkawinan ini berlangsung dengan sangat khidmat, yang dimulai dari awal perkenalan, upacara *munginte* sampai dengan selesai upacara yaitu munenes. Aturan-aturan Pelaksanaan upacara perkawinan ini sudah diatur semenjak Kerajaan Linge, dan semenjak Islam masuk ke Dataran Tinggi Tanah Gayo maka masyarakat Gayo mengadopsi aturan-aturan Islam ke dalam adat Gayo. Masyarakat Gayo sistem kekerabatan patrilineal dengan melakukan perkawinan Eksogami. Perkawinan eksogami merupakan perkawinan yang mengharuskan pihak laki-laki untuk mengambil calon istrinya dan berasal dari luar klennya. Dalam setiap proses upacara perkawinan pada masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam. Sebagaimana pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan Islam, karena hukum adat pada masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>14</sup>

Selain dari skripsi, penelitian ini juga merujuk ke beberapa jurnal, diantaranya adalah:

Pertama jurnal karya Andi Darus, dengan judul “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains”. Dalam jurnal ini membahas tentang pernikahan endogami prespektif Islam dan sains. Terdapat banyak nash-nash dalam al-Qur'an dan hadits yang melarang pernikahan endogami dalam arti nasab atau hubungan kekerabatan, walaupun terdapat juga nash yang membolehkannya seperti menikah dengan sepupu. Terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa pernikahan endogami membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Intan Permata Islami, “Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018, hlm. v.

<sup>15</sup>Andi Darus, “Pernikahan endogami Pespektif Islam dan Sains” *Jurnal Tahdis, Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar*, Vol. 8, No. 1, Oktober 2017, hlm. 1

Kedua jurnal karya Jamhir, yang berjudul “*Nilai-nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*”. Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai adat Gayo dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Sistem budaya masyarakat Gayo bernilai spiritual dan berorientasi akhlâqal-karîmah. Nilai-nilai budaya ini membentuk pergaulan hidup bersama berlandaskan *syariat* Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah dan mengangkat kembali nilai budaya Gayo yang di pandang relevan dengan ajaran Islam. Penulis menemukan bahwa nilai-nilai budaya Gayo; genap Mupakat “syuro” (musyawarah), amanat (amanah), Tertib, Alang tulung beret bantu (saling tolong menolong), Gemasih (kasih sayang), setie (setia), bersikemelen (berkompetisi) memiliki nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Gayo. Sistem-sistem nilai tersebut menurut analisis penulis sejalan dengan ajaran Islam. Sinergisitas antara Islam dan nilai-nilai budaya Gayo pada akhirnya diharapkan mampu menyelesaikan kasus hukum yang terjadi pada masyarakat Gayo.<sup>16</sup>

Ketiga jurnal karya Ihsan, yang berjudul “*Efektifitas Parak sebagai Sanksi Adat*”. Hukum adat pada masyarakat Gayo melarang melakukan perkawinan dalam satu Susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, Sarak Opat membuat satu Hukum yang disebut dengan hukum Parak. Tujuan penelitian untuk menjelaskan Efektivitas parak sebagai sanksi adat dan untuk menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ke efektifan parak sebagai sanksi adat di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek Hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan sanksi Parak dapat memberikan efek jera terhadap

---

<sup>16</sup>Jamhir, “Nilai-nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam sebagai Pedoman dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo” *Jurnal Justisia UIN Ar-Raniry*, Vol 2, No 1, 2017, hlm. 1.

pelaku, sehingga terhindar dari segala perbuatan yang dapat merusak citra kampung dan bahkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Faktor yang mempengaruhi ke efektifitas sanksi parak adalah kurangnya perhatian Pemerintah terhadap Implementasi dari Peraturan yang disahkan, kurangnya pemahaman Sarak Opat (lembaga adat) tentang adat itu disertai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan Kelakuan adat, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan hukum Adat.<sup>17</sup>

Ketiga jurnal karya Darmawan, dengan judul “*Peranan Sarak Opat dalam Hukum Adat Gayo*” tahun 2010 yang merujuk pada Qanun 50 Edisi April 2010. Struktur Sarak Opat di masyarakat Gayo masih diterapkan sangat kuat, dan jika terjadi sengketa di kalangan masyarakat di Gayo selalu menetap melalui lembaga tradisional ini. Sebagian besar ketentuan yang masih tetap ada meski tumpang tindih dengan undang-undang tertulis nasional. Lembaga Sarak Opat masih ada, meski masyarakat dan tata hukum nasional menyebabkan konsep penyimpangan Sarak Opat Institusi terjadi dari nilai murni.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya, meskipun demikian reserch-reserch tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pembaca untuk memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

### **1. Perkawinan Endogami**

---

<sup>17</sup>Ihsan, “Efektifitas Parak sebagai Sanksi Adat”, *RESAM Jurnal Hukum Stihmat-Muhamadiyah Aceh Tengah*, Vol.5, No.2, 30 Oktober 2019, hlm. 95.

<sup>18</sup>Darmawan, “Peranan Sarak Opat dalam Hukum Adat Gayo”, *Kanun Jurnal Unsiyah*, 2010, hlm. 87.



Perkawinan Endogami adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku, satu etnis, satu keturunan dan kekerabatan) dengannya.

## 2. Hukum Adat

Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat yang kemudian menjadi hukum secara turun temurun.<sup>19</sup>

## 3. Perkembangan

Perkembangan adalah sebuah kataberimbuan yang berasal dari kata dasar kembang. Kembang dalam KBBI didefinisikan sebagai bunga atau mekar dan mengembang tergantung dari objek pembicaraan. Sedangkan perkembangan mempunyai definisi lain dan hanya memiliki sedikit kemiripan dengan kata dasarnya. Definisi perkembangan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus menerus baik dalam bentuk jumlah, ukuran, volume maupun perubahan yang disebabkan oleh unsur-unsur baru yang belum diketahui. Perkembangan memiliki sifat kualitatif. Perkembangan biasanya di dahului oleh pertumbuhan.<sup>20</sup>

## 4. Metode Penelitian

Metode Penelitian suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

<sup>20</sup>[www.brainly.co.id](https://www.brainly.co.id), *Arti dari kata perkembangan*, 26 Maret 2019, Diakses melalui: <https://brainly.co.id/tugas/22301267> pada tanggal 29 Mei 2022.

<sup>21</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris*, (Jakarta: Grenada Media, 2018), hlm. 3.



Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif Empiris, yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif dan unsur empiris.

Penelitian hukum normatif sering juga dimaksud dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Sedangkan penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data skunder, maka penelitian sosiologis/empiris ini bertitik tolak data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kusioner.<sup>23</sup>

Dalam penelitian dalam pendekatan penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. NonJudi Case Study, adalah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik, sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. JudicialCase Judy, adalah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. Live Case Judy, adalah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya mulai berlangsung ataupun belum berakhir.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 130.

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 152.

<sup>24</sup>Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, (Skripsi Internasional Batam), 2018, hlm. 11.

Pendekatan penelitian Normatif-Empiris ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan unsur empiris.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian Normatif-Empiris yang digunakan adalah NonJudy Case Study dan Live Case Study.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu: pertama, reduksi data yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (*fieldResearch*) dan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*).<sup>26</sup> Penelitian ini juga bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.<sup>27</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut adalah penguasa/pemimpin dalam sebuah kampung/kecamatan dan kabupaten, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

---

<sup>25</sup>[www.idtesis.com](http://www.idtesis.com), *Metode Penelitian Hukum*, 21 Januari 2013, diakses melalui: <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134.

<sup>27</sup>Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm.44.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap narasumber dan responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.<sup>28</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Libraryresearch*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.<sup>29</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data konkret, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Data Dokumentasi

Data dokumentasi berupa proses peneliti saat turun langsung ke lokasi penelitian dan menemui pihak-pihak yang terlibat untuk dianalisis.

b. Wawancara **A R - R A N I R Y**

Wawancara merupakan proses Tanya jawab antara informan dengan narasumber sebagai validasi data yang akan di analisis, untuk memperoleh kejelasan kasus yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. 8, (Bandung : Afabeta, 2009), hlm. 137.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Dalam penelitian ini, narasumber sebagai informasi tambahan untuk penguat dari hasil penelitian, yang akan menjelaskan sedikit dari penjelasan terhadap perkawinan endogami. Dalam hal ini sebagai narasumber yaitu ketua/tokoh Adat, pelaku pelanggaran perkawinan endogami, dan sebagai responden yaitu masyarakat tempat penelitian ini dilakukan.

#### c. Studi pustaka

Studi pustaka sendiri untuk memperkuat argumentasi atau analisa penulis dalam mengkaji, seperti mendapatkan informasi atau referensi dari buku-buku, Undang-undang terkait persoalan yang akan diteliti.

#### 5. Objektivitas dan Validasi

Objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.<sup>30</sup>Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian, seperti dalam penelitian ini dengan judul “Perkawinan Endogami dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya Terhadap Masyarakat Modern”.

Validasi data merupakan keabsahan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid, sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Agar penelitian kualitatif ini dianggap sesuai dengan prosedur penulisan maka dapat dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi penelitian ada dua

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, *Objektivitas*, Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/objektivitas.html>, pada tanggal 29 Mei 2022.

yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.<sup>31</sup> Dengan tujuan untuk membuat penelitian yang dikaji semakin baik.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui sebab-sebab perkara, duduk perkara dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terfokus dengan deskriptif analisis, yaitu berupa analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>32</sup> Yang dimaksud disini adalah mendeskripsikan data yang ada kemudian direlasikan dengan teori peraturan berlaku terkait kajian yang akan diteliti pada penulisan ini. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, foto, biografi, postingan, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan memakai tata cara pengumpulan informasi di atas, hingga penulis hendak mencerna serta menganalisis informasi tersebut dengan memakai analisis secara deskriptif kualitatif, tanpa memakai teknik kuantitatif.<sup>33</sup> Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik yang membuat sebuah kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis. Sehingga analisis isi dapat dianggap sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deduktif yang menekankan pada asumsi realitas social merupakan hal yang terpisah dari penelitian.

## 7. Pedoman penulisan

Adapun mengenai teknik penyusunan penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009), hlm. 175.

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

<sup>33</sup> Laxy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 173.



diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

## **5. Sistematika Pembahasan**

Penelitian memiliki sistematika struktur pembahasan tersendiri agar menarik dan sesuai prosedur. Penelitian ini terdiri dari 4 bab pokok, tiap-tiap bab memiliki beberapa sub bab pembahasan agar lebih sistematis. Maka penulis akan memaparkan bagian-bagian yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum terhadap perkawinan Endogami yang meliputi pengertian perkawinan endogami, pengertian hukum adat, pengertian parak sebagai sanksi adat.

Bab tiga, membahas tentang analisis Perkawinan Endogami dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Kecamatan Lutawar Kabupaten AcehTengah, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penerapan larangan perkawinan endogami dalam hukum adat Gayo di Kecamatan Lut Tawar, perkembangan larangan perkawinan endogami dalam hukum adat Gayo di Kecamatan Lut Tawar dan penerapan sanksi adat bagi pelaku pelanggar larangan perkawinan endogami.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT**

#### **A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Endogami**

##### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Para Ahli Hukum.**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di revisi oleh undang mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini.<sup>35</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan perkawinan sebagai berikut.

- a. Regan;Olson dan DeFrain;Seccomebe dan Warner,mengemukakan perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, social, tanggungjawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubugnan seksual.
- b. Prof. Subekti mendefenisikan perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

---

<sup>34</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor1 Tahun 1974*, Pasal 1,Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.

<sup>35</sup>Artati Agoes, “*Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Surakarta dan Yogyakarta)*,” dalam Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.91.

- c. Prof. DR. R. WirjonoRodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Fiqh.

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqanghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup>

Dalam *Fiqh*, perkawinan disebut juga pernikahan. Berasal dari kata *Nikah* (نكاح), yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>37</sup>

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah:

الرَّوْحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مَلِكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

جامعة الرازي

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan:

<sup>36</sup>Departemen Agama: R.I. hlm. 109

<sup>37</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Jilid. 3, (Bandung: Dahlan, t.t), hlm. 109. Dikutip dari Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>38</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya trending adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>39</sup>

Beberapa ulama *Fiqh* mendefenisikan perkawinan adalah sebagai berikut.

- a. Imam Syafi'i mengartikan pengertian perkawinan adalah suatu akad yang dengannya menjadi hal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) perkawinan itu artinya hubungan seksual.
- b. Imam hanafiyah “perkawinan adalah akad yang member faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang lelaki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara syar'i.
- c. Imam Hanabilah mendefenisikan perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz ummah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'it, t.t), juz 2, jlm. 30. Dikutip dari Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 8.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 10.

<sup>40</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia : Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, hlm.87.

### 3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab perkawinan ini tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang main hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri.<sup>41</sup>

Perkawinan dalam bahasa Gayo disebut dengan *Mungerje* yaitu melakukan kegiatan perkawinan dengan segala tata upacara yang lazim dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang hingga saat ini. Jadi pengertian lain dari *Mungerje* adalah proses Adat yang dilakukan untuk pasangan yang akan melaksanakan perkawinan mulai dari awal hingga akhir.<sup>42</sup>

Ada dua sistem perkawinan dalam hukum adat, yaitu perkawinan eksogami dan perkawinan endogami.

---

<sup>41</sup>Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, Jawa Tengah, hlm. 25.

<sup>42</sup>Rasidin, *Adat Gayo dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan*, skripsi UIN Ar-Raniry, 2018, hlm.22



## 1. Perkawinan Eksogami

Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang mengharuskan untuk mencari isteri dari suku-suku lain. Pada bentuk perkawinan ini, orang-orang dilarang kawin dengan anggota keluarganya sendiri, saudara kandung, orang tua dan anak-anaknya, termasuk juga saudara sepupu, kakek dan nenek kedua belah saudara tiri, serta satu suku/klan. Jadi dalam sistem perkawinan ini, perempuan dari kelompoknya sendiri diberikan kepada kelompok lain, dan kelompok lain itu sendiri menerima perempuan dari kelompok lain lagi. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk kelompok yang lebih besar dan tidak hanya sebatas keluarga inti saja.<sup>43</sup>

## 2. Perkawinan Endogami

Endogami sendiri merupakan bagian dari sistem perkawinan Adat. Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang membatasi pilihan pasangannya pada satu kelompok itu sendiri.<sup>44</sup>

Lebih jelasnya, perkawinan Endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu (yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 23.

<sup>44</sup>Newman, David M. And Liz Grauerholz, *Sociology Of Families*, ( United State Of America: Pine Forge Press, 2002) dalam Erda Wicahya Kirana, *Makna Pernikahan Endogami Pada Keluarga Militer*, 2019, hlm. 2.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Perkawinan endogami ini mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan (satu suku, satu etnis, satu keturunan dan kekerabatan) dengannya.<sup>46</sup>

Contoh daerah yang menggunakan sistem endogami adalah daerah Toraja. Faktor-faktor pendorong masih dilakukannya perkawinan endogami adalah adanya tradisi leluhur, tentang perkawinan ideal, larangan perkawinan dan hak waris. Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.<sup>47</sup>

Daerah lain yang menganut sistem perkawinan endogami adalah desa Sidgie Kota Jepara Provinsi Jawa Tengah. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sidgie melakukan perkawinan endogami adalah orientasi spasial (kewilayahan), kemurnian keturunan, perjodohan, menjaga harta keluarga dan perjodohan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 23.

<sup>47</sup>Wikipedia, *Endogami*. Diakses melalui: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Endogami> tanggal 9 Juni 2022

<sup>48</sup>Duwi Nurhayati, *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidgie Kabupaten Jepara*, 28 Februari 2013.

Kemudian di Watampone Ibu Kota Bugis Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis Bone juga masih memberlakukan sistem perkawinan endogami. Pada dasarnya, perkawinan endogami pada masyarakat Bugis Bone terjadi karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua calon pasangan. Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami pada masyarakat Bugis Bone adalah faktor kemurnian keturunan, faktor menjaga kemurnian harta warisan, dan faktor kewilayahan.<sup>49</sup> Namun, walaupun di beberapa daerah masih menganut dan mengharuskan melaksanakan sistem perkawinan endogami, ada juga beberapa daerah yang melarang melangsungkan perkawinan endogami tersebut.

Suku Alor di Desa Dulolong Kabupaten Belu Ibu Kotanya Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu daerah yang melarang masyarakatnya melakukan perkawinan endogami. Alasan dilarangnya melakukan perkawinan endogami ini adalah karena faktor biologis juga geneologis. Larangan perkawinan ini tidak hanya berlaku bagi penduduk asli suku Alor saja, tetapi berlaku juga bagi penduduk pendatang. Alasan diberlakukannya larangan perkawinan endogami ini adalah karena warga masyarakat di desa tersebut dianggap satu kesatuan keluarga besar, ketika hal ini dilanggar akan dianggap “pamali” atau tabu. Ketika terjadi perkawinan endogami ini maka akan diberikan sanksi sosial berupa dikucilkan dari sukunya dan perkawinan itu tidak dihadiri sanak familinya. Larangan perkawinan endogami suku Alor ini berlaku untuk masyarakat suku Alor yang beragama muslim saja.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Neni Rachman, *Perkawinan endogami Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Risalah, Vol. II, No. 1, Januari 2016, hlm. 58.

<sup>50</sup>Roykhatun Nikmah, *Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Equitable*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, hlm. 69

Daerah lain yang melarang melangsungkan perkawinan endogami adalah Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Ibu Kota Takengon Provinsi Aceh. Perkawinan endogami pada masyarakat gayo lebih lekat dikenal dengan *Kerje Sara Belah/Urang* artinya menikah dengan satu daerah atau kampung. Masyarakat Gayo menganggap satu Belah tersebut sebagai satu kesatuan sosial dan telah dianggap saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama.<sup>51</sup> Dan bagi mereka yang melanggar larangan perkawinan ini maka akan diberikan sanksi adat. Ada beberapa sanksi adat yang diberlakukan pada masyarakat yang melanggar larangan perkawinan ini, yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **B. Perkawinan Endogami Menurut Hukum Islam**

Menurut sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, tidak didapatkan ayat yang menjelaskan tentang larangan perkawinan endogami, dengan kata lain perkawinan endogami dibolehkan dalam Islam dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga atau kekerabatan tidak terlalu dekat. Namun demikian, menurut hukum Islam tidak setiap laki-laki diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan setiap perempuan. Ada diantara laki-laki yang tidak bisa kawin dengan Perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan. Ada hal-hal atau sebab yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara laki-laki dan perempuan.<sup>52</sup>

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu larangan kawin sementara dan larangan kawin selamanya.

1. Larangan kawin sementara ada tujuh, yaitu:
  - a. Larangan kawin dua orang saudara dalam satu masa

---

<sup>51</sup>AR. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-nilai...*, hlm. 34.

<sup>52</sup>Abdurrahman, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 110.





Dan dilanjutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 24 yaitu sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَكُمْ مَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ بَيْنَهُمْ مَسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  
 ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk di kawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka mahar nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa (4):24).<sup>54</sup>

Dari uraian ayat diatas, dengan jelas dipaparkan bahwa siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi selamanya dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi sementara. Bagi yang tidak boleh dinikahi selamanya, maka sampai kapanpun hukum menikahi mereka adalah haram. Bagi yang tidak boleh dinikahi sementara, perkawinannya bisa menjadi halal apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan ayat diatas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan yang terdapat pada BAB VI pasal 39 sampai 44 dan yang berkaitan dengan perkawinan endogami terdapat dalam pasal 39 sampai 40.

### Pasal 39

<sup>54</sup>Departemen R.I., *Qur'an Kemenag*. Diakses melalui: <https://quran.kemenag.go.id> tanggal 9 Juni 2022

- 1) Karena pertalian nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena kerabat semeda.
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qibla al dukhul;
  - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
  - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>55</sup>

Oleh karenanya, dalam hukum Islam perkawinan endogami menyesuaikan keadaan dengan siapa pihak laki-laki atau perempuan itu ingin menikah. Tidak diperbolehkan jika melangsungkan perkawinan itu dengan ibu atau ayah kandung, nenek atau kakek kandung baik pihak ibu ataupun ayah, saudara sedarah, satu keturunan, dan saudara sepersusuan. Dan boleh saja melakukan perkawinan itu dengan anak perempuan bibi baik dari pihak ibu atau ayah, anak perempuan dari bibinya ibu, dan saudara perempuan dari bibinya ayah. Boleh juga seorang laki-laki menikahi adik atau kakak isterinya asalkan isterinya sudah meninggal atau sudah mendapat izin dari isterinya, adik atau kakak isteri inilah yang tidak boleh dinikahi sementara, dan boleh dinikahi ketika ada hal yang memperbolehkan berlangsungnya perkawinan itu. Sebab, walaupun ada ikatan saudara, tidak semuanya perkawinan endogami itu haram dalam hukum Islam, ada beberapa yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

## C. Pengertian Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>56</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada

<sup>55</sup>Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 72-73.

<sup>56</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), hlm.69. Dikutip dari St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesesuaian yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.<sup>57</sup>

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian bagi para ahli hukum.<sup>58</sup>

Secara histori, hukum adat yang berada di negara Indonesia, berasal dari 2 sumber, yakni hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di negara Indonesia itu sendiri. Mr.C. Van Vollenhoven adalah seorang peneliti yang kemudian berhasil membuktikan bahwa Negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.<sup>59</sup>

Beberapa pengertian tentang hukum adat yang dipaparkan oleh para ahli hukum adalah sebagai berikut:.

- a. Prof. Dr. Supomo S.H., memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutorylaw*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh pihak berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuasaan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum adat*, cet. 1, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 14.

- b. Dr. Sukanto, mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>61</sup>
- c. Prof. H. Hilman Hadikusuma, mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotasny menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>62</sup>

## 2. Proses Terbentuk Dan Berkembangnya Hukum Adat

Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Prof. SnouckHurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal dengan istilah Adatrecht. Prof. SnouckHurgronje dalam bukunya DeAtjehers (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah di Aceh.<sup>63</sup>

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis vanVollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang menjabat pula sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah Adatrecht dalam bukunya yang berjudul HetAdatrechtvanNederlandsch-Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933. Perundang-undangan di Hindia-Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam IndischeStaatsregeling

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 7. Dikutip dari: St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat...*, hlm. 2.

<sup>63</sup> Anto Soeherman, *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), hlm. 21. Dikutip dari St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat...*, hlm. 4.



(Peraturan hukum Neberi Belanda), semacam Undang-Undang Dasar Hindia-Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.<sup>64</sup>

Hukum adat dipelihara oleh putusan-putusan para masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan pembuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili senkgketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi. Ajaran ini dikemukakan oleh Ter Haar yang dikenal Seagal teori keputusan.

a. Hukum Adat adalah Hukum Non Statutair

Hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatanya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

b. Hukum Adat Tidak Statis

Hukum adat adalah hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>65</sup>

Van Vollenhoven juga mengungkapkan dalam bukunya “Adatrecht” sebagai berikut: “hukum adat pada waktu yang telah lampau

---

<sup>64</sup>Soerojo Wighjodipoero, *Pengantar dan...*, hlm. 35.

<sup>65</sup>Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989) hlm. 3.

agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan”. Selanjutnya dia menambahkan, “hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat.”<sup>66</sup>

Proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

1) Aspek sosiologis

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah berkecenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku. Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan-diabstraksikam menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak. Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi:

- a) Norma pribadi, yaitu kepercayaan dan kesusilaan.
- b) Norma antar pribadi, yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

2) Aspek Yuridis

---

<sup>66</sup>St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat...*, hlm.6

Aspek yuridis ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Bila ada penyimpangan atau ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi cara/*usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* dimana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *custom* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun kuat sekali.<sup>67</sup>

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat dapat digambarkan dengan skema berikut:



Gambaran tersebut menunjukkan proses lahirnya hukum adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.<sup>68</sup>

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan dalam hukum formal, tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...*, hlm.29.

<sup>68</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Cet. Ke 3, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3-4.

hukum. Dari batasan yang telah dikemukakan, terdapat unsur-unsur dalam hukum adat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus menerus.
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sacra yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena keputusan dan kewibawaan.<sup>69</sup>

### **3. Proses Berkembangnya Hukum Adat**

Proses perkembangan hukum adat di Indonesia dimulai sebelum masa kolonial. Sebelum kolonial menjajah Nusantara (Indonesia) sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum agama dan hukum kebiasaan yang dianut ketika itu. Saat itu, raja-raja yang mengendalikan sistem hukum tersebut. Sebelum Belanda datang menjajah, perusahaan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dengan tujuan awalnya untuk berdagang di Nusantara. Belakangan VOC mendirikan benteng pertahanan termasuk dengan persenjataan untuk menjaga usaha dan asset mereka. Pada masa kolonial, sistem hukum yang diterapkan pada awalnya adalah sistem hukum penjajah. Namun setelah ada perlawanan dari bumiputera (pribumi), penjajah kemudian mengakui dan memberikan ruang untuk penerapan sistem hukum adat bagi pribumi. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang sudah dijalankan oleh masyarakat sebelum kedatangan penjajah.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>70</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*, Sulaiman (ed.), Cet 1, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Pers, 2018), hlm. 33.

#### **D. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat.**

Perjalanan memasukkan hukum adat kedalam peraturan perundang-undangan sudah berlangsung sejak lama. Ketika nusantara masih dalam jajahan Belanda, undang-undang kolonial yang bagi sebagian orang dikatakan sebagai undang-undang “modern” hendak diterapkan oleh Belanda secara utuh didaerah jajahannya mendapat perlawanan dari masyarakat bumi putera. Akhirnya, Belanda mengkomodir dan mengakui hukum adat sebagai bagian hukum yang dapat diterapkan di daerah jajahannya.<sup>71</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945 yang diberlakukan lagi Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Dalam UUDS pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.” Tetapi –ketentuan ini yang jikalau kita mengartikan “hukum adat” itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijkegrondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (undang-undang) organik.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>72</sup> Bushra Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 33.



Sampai sekarang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UUDS 1950, masih belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya hukum adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerintah Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah pasal 131 ayat 2 sub b IS.<sup>73</sup>

Kendati demikian, secara formal pertama sekali Belanda menyatakan mengakui hukum adat melalui *AlgemeneBepalingen* (AB), ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan Belanda tahun 1814. Ketentuan pasal tersebut, selanjutnya ditegaskan kembali dalam pasal 75 ayat (3) *RegeringsReglement* (RR) 1854, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan jajahan, dengan menyebutkan istilah *GodstigeWetten* (peraturan-peraturan keagamaan), *In stellingen* (lembaga-lembaga) dan *Gebruiken* (kebiasaan).<sup>74</sup>

Peraturan agama dan kebiasaan juga diatur oleh Belanda dalam pasal 131 ayat 2 (b) *indischeStaatregeling* (IS) tahun 1926. Namun, sejumlah peraturan diatas sesungguhnya tidak menyebut secara jelas nomenklatur hukum adat. Bagaimanapun, nomenklatur ini sangat penting, mengingat perkembangan ilmu hukum adat ini yang selalu menyematkan keberlakuannya berdasarkan pasal-pasal di atas.<sup>75</sup>

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat Undang-undang Hindia-Belanda (*ordinasi*) dapat menentukan bagi mereka:

## 1. Hukum Eropa

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>74</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat...*, hlm. 14.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 14.

2. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigdEuropeesrecht*)
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk recht*), dan apabila kepentingan umum memerlukannya:
4. Hukum baru (*nieuw recht*), yaitu hukum yang merupakan “*syantense*” antara hukum dan hukum Eropa.

Mengenai pasal 131 ayat 2 b IS ini, harus dikemukakan dua hal: pertama, ketentuan tersebut adalah suatu pasal kodifikasi pembuat undang-undang (*Codification-artikel*), yaitu ketentuan hukum yang memuat suatu tugas kepada pembuat undang-undang (*ordonasi*) untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing. Hukum bagi kedua golongan hukum tersebut yang hendak dikodifikasi adalah hukum adat mereka, dengan diberi perubahan bilamana perlu.<sup>76</sup>

Berikut ini akan dipaparkan defenisi hukum adat sebagaimana termaktud dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945)

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, sebagai konstitusi negara memang tidak secara tersurat menerjemahkan hukum adat sebagai satu sistem hukum di Indonesia. UUD menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. Tafsiran diatur dalam undang-undang yang dimaksudkan oleh UUD adalah diimplementasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan lain. Paling jelas, defenisi hukum adat misalnya dapat kita telusuri dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur

---

<sup>76</sup>Bushra Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat...*, hlm. 33.

daerah khusus, seperti peraturan perundang-undangan khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-undang Khusus untuk Provinsi Papua.

b. Peraturan Perundang-undangan di Aceh

Saat ini, Aceh memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Sebenarnya, defenisi hukum adat secara terperinci tidak ditemukan dalam UUPA, namun pengertian hukum adat secara jelas dan tegas dijelaskan dalam turunan UUPA, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Lembaga Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat. Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah provinsi lain.

1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun ini tidak hanya memberdefenisi tentang hukum adat saja, akan tetapi juga memberi defenisi tentang nomenklatur lain seperti: adat, adat istiadat, dan kebiasaan.

Pasal 1 ayat (10) menyatakan: Adat adalah, aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Pasal 1 ayat (11) merumuskan: Hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Pasal 1 ayat (12) berbunyi: Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang

dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan *syari'at* Islam.

Pasal 1 ayat (13) berbunyi: Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Pasal 1 angka 28 Qanun tentang Lembaga Adat mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Pasal 1 angka 29 Qanun ini menjelaskan definisi tentang adat istiadat, adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan *syari'at* Islam. Pasal 1 ayat 30 Qanun tersebut berbunyi, kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, Qanun ini tidak memberikan definisi tentang Adat.

3) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat

Pasal 1 angka 3 Pergub ini, mendefinisikan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan *syari'at* Islam. Pasal 1 angka 4 memberi adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh, pasal 1 angka 5 menjelaskan hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak

tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

#### 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pasal 1 huruf o, Undang-undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjelaskan bahwa: adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun. Pasal 1 huruf q menegaskan bahwa: hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.<sup>77</sup>

## E. Teori Implementasi Hukum

### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.<sup>78</sup>

Ada beberapa pengertian implementasi dari beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>79</sup>

<sup>77</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat...*, hlm. 15-18.

<sup>78</sup>Link Suara.com *Pengertian Implementasi dan Contohnya*, 2018. Diakses melalui: <http://pengertian-implementasi-dan-contohnya.html> tanggal 31 Mei 2022

<sup>79</sup>Nurdin Usman, *Konteks implementasi Berbasis Kurikulum*



- b. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>80</sup>

Tujuan Implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana, disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Di samping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari rencana-rencana yang sedang dijalankan.<sup>81</sup>

## 2. Implementasi Hukum

Berbicara implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut Chambliss dan Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, ada 2 faktor yang menentukan tugas pengadilan, yaitu:

- a. Tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa itu.
- b. Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat.

---

<sup>80</sup>Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*

<sup>81</sup>Suara.com...

Masyarakat yang sederhana cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Sedangkan masyarakat yang tinggi cenderung menggunakan penerapan peraturan atau sanksi. Penyelesaian konflik atau sengketa ada 2, yaitu:

- a. Penyelesaian secara litigasi: dilakukan melalui pengadilan
- b. Penyelesaian secara nonlitigasi: dilakukan di luar pengadilan yang terbagi atas empat jenis, yaitu:
  - 1) Perdamaian (settlement), dilakukan sendiri oleh pihak-pihak bersengketa.
  - 2) Mediasi (mediator), para pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga (tidak formal) mediator.
  - 3) Konsiliasi (conciliation), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (ditunjuk oleh MA)
  - 4) Arbitrase (arbitration), para pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk secara formal (UU) dan kedudukannya mandiri.<sup>82</sup>

Dalam melaksanakan implementasi ada beberapa proses pelaksanaan keputusan dasar, yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan pengesahan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Marwan Mas. *Teori Implementasi Hukum*, 2017, Diakses melalui: <http://teori-implementasi-hukum.teori-implementasi-hukum.html> tanggal 31 Mei 2022.

<sup>83</sup>R Nofriandi, *Implementasi Kebijakan Berdasarkan Pendekatan Sentralisis*, Skripsi Universitas Medan Area, 2017, hlm. 11-12.

# BAB TIGA

## ANALISIS PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM HUKUM ADAT GAYO, PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN LUT TAWAR

### A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Lut Tawar

Kecamatan Lut Tawar adalah salah satu kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah populasi total 19,174 jiwa, luas daerah 99,56 km<sup>2</sup> dan saat ini dalam pemerintahan camat definitif Hardi Selisih Mara pengganti Agus kasim (alm). Kecamatan ini memiliki jumlah kampung total 18 kampung per tahun 2020. Luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk, serta pemimpin setiap kampung akan dipaparkan dalam table berikut ini.<sup>84</sup>

**TABEL 2.9 NAMA-NAMA PEJABAT DI KECAMATAN LUT TAWAR, 2019**  
**TABLE 2.9 NAMES OF CHIEVES IN SUBDISTRICT LUT TAWAR, 2019**

No. No.	Nama Pejabat Names	Jabatan Chief
(1)	(2)	(3)
1.	AGUS KASIM SH	CAMAT
2.		KAPOLGEBK
3.		DANRAMIL
4.		KUA
5.		LIFTD DIKJAR
6.		PUSKESMAS
7.	WINSYAH	BPS

Sumber / Source : Kantor Camat Village Chief

Gambar 1.1: Nama Pejabat Kecamatan Lut Tawar

### 1. Keadaan Geografis Kampung di Kecamatan Lut Tawar

**TABEL 1.1 LUAS DAERAH DAN PERSENTASINYA MENURUT KAMPUNG DI KECAMATAN LUT TAWAR, 2019**  
**TABLE 1.1 WIDTH OF AREA AND PERCENTAGE BY VILLAGE IN SUBDISTRICT LUT TAWAR, 2019**

No. No.	Nama Kampung Village	Luas (km <sup>2</sup> ) Width (km <sup>2</sup> )	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ASIR ASIR	2,00	2,01
2.	ASIR ASIR ASIA	1,00	1,00
3.	BULJANG	5,00	5,02
4.	HAKRI BALE BUJANO	4,00	4,02
5.	KENAWAT	26,21	26,33
6.	TOWEREN TOA	12,40	12,45
7.	TOWEREN ANTARA	9,16	9,20
8.	TOWEREN UREN	9,50	9,54
9.	SUNJUNG BUKU	7,50	7,53
10.	RAWE	7,50	7,53
11.	TAKENGGON TIMUR	2,00	2,01
12.	BALEATU	0,90	0,90
13.	TAKENGGON BARAT	0,90	0,90
14.	KUTENI REJE	0,30	0,30
15.	MERAM MERISA	0,10	0,10
16.	TELLUK ONE ONE	0,63	0,63
17.	TOWEREN MUSARA	0,60	0,60
18.	PEDEMUN ONE ONE	11,16	11,21
<b>Jumlah / Total</b>		<b>99,56</b>	<b>100,00</b>

Sumber / Source : Kepala Desa Head of village

Gambar 1.2: Luas Daerah dan Persentasi Kampung

<sup>84</sup>Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Kecamatan Lut Tawar Dalam Angka 2020*, (Takengon: KSK Lut Tawar, 2020), hlm. 3-23.

## 2. Pemerintahan Kampung di Kecamatan Lut tawar

TABEL 2.4 NAMA-NAMA KEPALA KAMPUNG DAN PENDIDIKANNYA DI KECAMATAN LUT TAWAR, 2019  
TABLE NAMES OF VILLAGE CHIEF AND THEIR EDUCATION IN SUBDISTRICT LUT TAWAR, 2019

No. No.	Nama Kampung Village	Nama Kepala Kampung Names	Tingkat Pendidikan Education
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ASIR ASIR	AMPERA	SLTA
2.	ASIR ASIR ASIA	SYARIF TARIGAN	SLTA
3.	BUJANG	ADE THERMIARA	S-1
4.	<b>HAKIM BALE BUJANG</b>	<b>MISRIADI</b>	SLTA
5.	KENAWAT	ARAMIKASIH	SLTA
6.	TOWEREN TOA	M YAKUB	SLTA
7.	TOWEREN ANTARA	ARMANSYAH	S-1
8.	TOWEREN UKEN	JASMAN	SLTP
9.	GUNUNG SUKU	MUCHTARUDIN	SLTP
10.	RAWE	M DAUD	SLTA
11.	TAKENGON TIMUR	SYAMSUDDIN	SLTA
12.	BALEATU	YUSRA	SLTA
13.	TAKENGON BARAT	HALIDIN,SM.BA	SLTA
14.	KUTENI REJE	M.YUSUF	SLTA
15.	MERAH MERSA	Ir. ISMAIL	S-1
16.	TELUK ONE ONE	SYAMSUL BACHRI	SLTA
17.	TOWEREN MUSARA	ABDUL HABIR	SLTA
18.	PEDEMUN ONE ONE	IBNU ALI	SLTA

Sumber : Kepala Desa  
Source : Head of village

Gambar 1.3: Nama-nama Kepala Kampung

## 3. Penduduk Kampung di Kecamatan Lut Tawar

TABEL 3.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN LUT TAWAR, 2017-2019  
TABLE POPULATION BY SEX IN SUBDISTRICT LUT TAWAR, 2017-2019

No. No.	Nama Kampung Village	2018		2019	
		Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ASIR ASIR	950	942	975	966
2.	ASIR ASIR ASIA	535	513	549	526
3.	BUJANG	277	327	284	336
4.	<b>HAKIM BALE BUJANG</b>	<b>1,129</b>	<b>1,157</b>	<b>1,158</b>	<b>1,187</b>
5.	KENAWAT	578	607	593	622
6.	TOWEREN TOA	257	238	264	244
7.	TOWEREN ANTARA	277	295	284	303
8.	TOWEREN UKEN	219	209	225	214
9.	GUNUNG SUKU	265	236	272	242
10.	RAWE	185	178	190	182
11.	TAKENGON TIMUR	2,910	2,870	2,980	2,948
12.	BALEATU	1,435	1,481	1,471	1,520
13.	TAKENGON BARAT	552	556	566	570
14.	KUTENI REJE	461	398	473	408
15.	MERAH MERSA	280	305	287	313
16.	ONE-ONE	153	155	157	159
17.	TOWEREN MUSARA	184	214	189	219
18.	PEDEMUN	179	197	184	202
<b>Jumlah / Total</b>		<b>10,277</b>	<b>10,355</b>	<b>11,101</b>	<b>11,161</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah  
Source : BPS-Statistics of Aceh Tengah Regency

Gambar 1.4: Data Jumlah Penduduk per Kampung

TABEL 3.3 KEPADATAN DAN PERSEBARAN PENDUDUK MENURUT KAMPUNG DI KECAMATAN LUT TAWAR, 2019  
TABLE 3.3 DENSITY AND SPREAD OF POPULATION BY VILLAGE IN SUBDISTRICT LUT TAWAR, 2019

No. No.	Nama Kampung Village	Luas Kampung Width (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Population	Kepadatan Penduduk Density	Persebaran Penduduk Spread
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ASIR ASIR	2,00	1.941	971	9 18
2.	ASIR ASIR ASIA	1,00	1.075	1.075	5,08
3.	BUJANG	5,00	620	124	2,93
4.	<b>HAKIM BALE BUJANG</b>	<b>4,00</b>	<b>2.345</b>	<b>586</b>	<b>11,09</b>
5.	KENAWAT	26,21	1.215	46	5,75
6.	TOWEREN TOA	12,40	508	41	2,40
7.	TOWEREN ANTARA	9,16	587	64	2,78
8.	TOWEREN LIKEN	9,50	439	46	2,08
9.	GUNUNG SUKU	7,00	514	73	2,43
10.	RAWE	7,00	372	53	1,76
11.	TAKENGON TIMUR	2,00	5.928	2.964	28,03
12.	BALEATU	0,90	2.991	3.323	14,15
13.	TAKENGON BARAT	0,60	1.136	1.893	5,37
14.	KUTENI REJE	0,30	881	2.937	4,17
15.	MERAH MERSA	0,10	600	6.000	2,84
16.	ONE-ONE	0,63	316	502	1,49
17.	TOWEREN MUSARA	0,60	408	680	1,93
18.	PEDEMUN	11,16	386	35	1,83
<b>Jumlah / Total</b>		<b>99,56</b>	<b>21.145</b>	<b>20.345</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah  
Source : BPS-Statistics of Aceh Tengah Regency

### Gambar 1.5: Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kampung

Dari data diatas dapat di tarik kesimpulan kecamatan Lut Tawar memiliki 18 jumlah total kampung dengan jumlah total luas wilayah 99,56 km<sup>2</sup> yang tersebar dari daerah dekat ibu kota kabupaten, hilir sungai pesangen sampai di pinggir danau lut tawar. Jumlah total penduduk laki-laki 11,101 dan perempuan 11,161 dengan jumlah total seluruh penduduk 22,262 per tahun 2019-2020. Hasil bumi di Kecamatan Lut Tawar berupa kopi, padi, palawija dan ikan air tawar. Profesi penduduk di Kecamatan Lut Tawar berikisar antara petani, nelayan, wiraswasta, dan Anggota Staff Negara.

#### 4. Keadaan sosial

Keadaan sosial masyarakat di Kecamatan Lut Tawar sudah bagus dan baik. Hidup masih dengan berlandaskan peraturan yang diterapkan aparat kampung dan juga hukum adat yang berlaku. Hidup bermasyarakat masih dirasakan di Kecamatan Lut Tawar terutama di perkampungan dekat dengan danau lut tawar seperti Toweren, Kenawat, dan perkampungan dekat dengan hilir sungai pesangenyaitu Asir-asir. Terbukti dengan banyaknya kegiatan kampung yang mengikutsertakan masyarakat langsung untuk turun tangan



seperti gotong-royong, *mangan murum* (makan bersama), *sinte*(acara)*murip* (termasuk didalamnya *mungerje*/pernikahan, turun mandi dan khitan), *sinte mate* (melayat dan takjiah), dan penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran di kampung tersebut. Penyelesaian masalah yang mengikutsertakan masyarakat dalam menyelesaikannya biasanya adalah pelanggaran adat.

#### 5. Perkawinan Endogami di Kecamatan Lut Tawar

Di Kecamatan Lut Tawar, masih kental dengan adanya hukum adat. Masyarakat percaya bahwa *edetpegerni agama* (adat adalah pagarnya agama). Ketika hukum adat itu diterapkan, maka tidak akan ada pelanggaran norma agama yang terjadi, karena norma agama sudah dilindungi oleh adat.<sup>85</sup> Setiap hal di atur dalam hukum adat, termasuk perkawinan. Ada perkawinan yang diharuskan dalam masyarakat Gayo dan ada juga perkawinan yang dilarang. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan Endogami.

Ada beberapa kampung di Kecamatan Lut Tawar yang memberlakukan larangan perkawinan endogami. Kampung yang melarang terjadinya perkawinan sesama suku/klan ini adalah kampung yang penduduknya adalah penduduk asli Gayo, yaitu keturunan nenek moyang orang Gayo. Jika ada yang melakukan larangan perkawinan ini, maka tentu akan dikenakan sanksi. Sepanjang tahun 2021 hanya ada satu kasus pelanggaran perkawinan endogami yang terjadi di Kecamatan Lut Tawar yaitu di Kampung Asir-asir.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan petue kampung (ketua Adat) Kenawat Sahra S,.H, pada tanggal 16 Juni 2022 di Takengon.

<sup>86</sup>Wawancara dengan kepala kampung Asir-asir Ampera, pada tanggal 22 Juni 2022 via telepon.

## B. Penerapan Larangan Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo Di Kecamatan Lut Tawar

Perkawinan dalam istilah Bahasa Gayo adalah *belewen*, yaitu menyatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan. Perkawinan yang dianjurkan dan diharuskan dalam masyarakat Gayo adalah perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang memilih pasangan dari suku/klan lain diluar suku/klannya. Ada juga perkawinan yang dilarang yaitu perkawinan endogami.

Perkawinan endogami dalam hukum adat Gayo biasa disebut dengan *kerje sara urang* (perkawinan satu kampung) atau *kerje sara belah* (perkawinan dengan satu klan). Setiap *urang* memiliki adat dalam menjalankan perkawinan. Pengertian *urang* secara umum merujuk ke suku, *sara urang* artinya satu suku. Namun, *urang* bisa juga diartikan secara sempit merujuk ke pernyataan tempat tinggal di satu kampung yang sama. Jika sesama orang Gayo di satu kampung bertemu di daerah luar Gayo, maka secara spontan salah satunya akan berkata *oya urang ku* (itu orang dari kampung ku), pernyataan sejenisnya seperti kami *sara urang* (kami satu kampung).<sup>87</sup>

Ada beberapa istilah kearifan lokal atau asas yang dikenal dalam perkawinan endogami pada masyarakat Gayo, yaitu:

1. *belah*, memiliki arti yang sama dengan klan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau satu keturunan.
2. *Kerje sara urang*, yaitu perkawinan satu kampung atau satu klan/*belah*
3. *Sara ine*, yaitu saudara satu ibu
4. *bersiperalanen*, artinya adalah saling mendidik, memelihara dan menjaga satu sama lain.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Petue Kampung Kenawat..., 16 Juni 2022 di Takengon.

5. *anakmu ken anakku, anakku ken anakmu*, ini adalah bahasa istilah yang digunakan untuk mengartikan bahwa dalam anak di suatu kampung itu dianggap anak bersama dan semua orang tua di kampung tersebut memiliki tanggungjawab untuk melindunginya.
6. *sara kekemelen*, bermakna menanggung malu bersama.
7. *dengan sara kampung*, ini adalah istilah yang mengartikan bahwa satu kampung itu adalah saudara yang berasal dari ibu yang sama.
8. *bujang ber-ine, beru ber-ama*, adalah istilah yang dipakai untuk merujuk kepada tutur di kampung tersebut.
9. *sumang*, adalah istilah yang mengartikan hal-hal yang dilarang atau tidak sopan.<sup>88</sup>

Asas-asas yang dipaparkan inilah yang menjadi dasar larangan perkawinan endogami.

Awalnya adanya larangan perkawinan endogami ini adalah karena alasan geneologi, yaitu garis keturunan manusia dalam satu darah. Nenek moyang *urang* Gayo dahulu yang sedarah mempunyai *belah* masing-masing untuk keturunannya. Beberapa *belah* di orang Gayo antara lain *belahjongokmeluem*, *belah cik*, *belahmunte*, dan lain sebagainya. Setiap *belah* tersebar di setiap kampung yang berbeda, misalnya *belahjongok* tinggal di Kampung Asir-asir, *belah cik* tinggal di Kampung Toweren dan sebagainya. *Urang* dari *belahjongokmeluem* tidak boleh mengawini orang sesama *jongokmeluem* dan harus mencari pasangan lain diluar*belah* atau *urang*nya karena mereka yang satu *belah* dianggap *sara ine*. Karena *sara ine* maka diantara mereka harus saling menjaga dan melindungi.

---

<sup>88</sup>*Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal unsiyah. Diakses melalui: <http://jurnal.unsiyah.ac.id/riwayat/article/view/20804>, pada Tanggal 22 Juni 2022

Dari penyebab genealogi, dengan perkembangannya larangan perkawinan endogami ini menjadi teritorial dan mengikuti strata dalam kampung tersebut. Strata dalam kampung terbagi menjadi 4, yaitu:

1. manah jati: adalah orang asli penduduk kampung tersebut
2. manah tali: adalah orang pendatang yang tinggal di kampung tersebut yang memiliki ikatan saudara dengan manah jati
3. manah beli: adalah orang yang membeli tanah di kampung tersebut kemudian memutuskan untuk tinggal di kampung tersebut
4. manah kanyi: adalah orang yang mandah (pindah) sementara ke kampung tersebut.<sup>89</sup>

Masyarakat Gayo menjunjung rasa kekeluargaan yang tinggi. antara orang tua di kampung tersebut saling *bersiperalanen* artinya anak dari satu keluarga menjaga anak dari keluarga yang lain, begitu juga sebaliknya. *Anakmu ken anakku, anakku ken anakmu* (anakku adalah anakmu dan anakmu adalah anakku). Dalam pernyataan tersebut secara tersirat maknanya adalah saling menjaga. *bebujang* (anak laki-laki) harus menjaga *beberu* (anak perempuan) di kampung tersebut. Karena rasa tanggung jawab *bebujang* sebagai penjaga *beberu*, timbullah rasa hormat dan segan *beberu* kepada *bebujang*. *Bebujang* dianggap sebagai abang yang harus melindungi *beberu* sebagai adiknya, dan *beberu* harus patuh dan hormat kepada *bebujang* seperti hormat dan patuh kepada abang mereka seperti halnya hubungan abang dan adik dari *sara ine*. Karena hal ini kemudian muncul peraturan adat yang menyatakan sesama penduduk di kampung tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan, karena mereka sudah dianggap *sara ine* dan *sara kekemelen*.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Dosen dan Rektor STIHMAT..., pada tanggal 18 Juni 2022 via Telepon.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Petue Kampung Kenawat..., 16 Juni 2022 di Takengon.

Ada juga anggapan mereka yang *satu urang* di kampung tersebut juga telah dianggap sebagai *dengan sara kampung*, yaitu saudara adik atau abang kandung satu kampung. Artinya walaupun tidak sedarah tetapi mereka memiliki ikatan saudara karena telah tinggal di kampung tersebut.<sup>91</sup> Hal ini juga merupakan penjelasan *sara belah* yaitu satu keturunan, karena mereka yang *satu belah* tinggal di kampung yang sama, maka mereka dianggap sebagai *dengan sara kampung*.

Istilah lainnya yang berkaitan dengan larangan melakukan perkawinan endogami ini adalah dalam masyarakat Gayo di kenal istilah *bujang ber-ine beru ber-ama*, artinya *bebujang* menganggap *beberu* di kampung tersebut adalah ibunya, jadi diperlakukan dengan sopan. Begitu juga sebaliknya, *beberu* menganggap *bebujang* di kampung tersebut adalah ayahnya jadi diperlakukan sopan layaknya ibu dan ayah dengan anak.

Ketika telah saling menjaga dan saling menganggap satu sama lain *sara ine*, *sara kekemelen*, dan *dengan sara kampung*, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, oleh nenek moyang *urang* Gayo membuat kesepakatan untuk tidak boleh menikah dengan *urang sabe diri* atau *urang* di kampung tersebut. dengan adanya ini, kontrol sosial diantarabeberu dan *bebujang* lebih terjaga, dan juga untuk menjaga *sumang* (pendidikan sosial kemasyarakatan) diantara mereka. Hal ini juga bertujuan untuk agar tidak timbul rasa khawatir atau was-was orang tua ketika meninggalkan anaknya untuk suatu kepentingan. Karena dahulu nenek moyang *urang* Gayo sering berpergian dengan jangka waktu yang lumayan lama untuk mencari nafkah, ketika hal ini diterapkan orang tua akan lebih tenang karena diantara anak mereka di kampung tersebut saling menjaga, ketika *bebujang* dititipkan amanah untuk menjaga *beberu*, maka tentu *bebujang* tidak akan berani berbuat hal yang tidak di inginkan kepada *beberu*, malah secara

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Asir-asir Ampera pada Tanggal 17 Juni 2022 di Asir-asir, Takengon.



naluri akan timbul rasa tanggung jawab *bebujang* untuk melindungi *beberudan* selalu dalam penjagaannya. Jika *beberu* pergi bersawah, maka dibelakangnya akan ada *bebujang* yang menuntunnya. Karena telah di jaga, *beberu* juga harus menjaga kesopanannya kepada *bebujang*, tidak boleh berbicara sembarangan dan harus menjunjung hormat seperti hormat kepada orang tua nya sendiri.<sup>92</sup> Hal ini juga untuk menghindari delik adat dalam hukum adat Gayo seperti *Roba*(berbuat sesuka hati di kampung), *Mengeroba* (tidak peduli terhadap aturan siapa saja yang tidak boleh dikawini), *Angkara* (terjadi perzinaan disesama belah), dan *Masukkara* (terjadi perzinaan antar belah).<sup>93</sup>

Dalam pasal Gayo, perkawinan engoami dikenal dengan istilah ”*Ume pan Weh Nguk Rukah, Manusié Pan Hukum Nguk Nikah*”, artinya boleh saja melakukan pelanggaran hukum tersebut asal tahan dan kebal dengan sanksi hukumnya.<sup>94</sup>

Selain karena larangan adat dalam masyarakat Gayo, dalam Al-Qur'an juga kita diperintahkan untuk saling kenal-mengenal antar suku. ini dijelaskan dalam Q.S Al-hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ آتِفًاكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

<sup>92</sup>Wawancara dengan Dosen Hukum Adat dan Rektor STIHMAT Takengon Amirsyam pada tanggal 17 Juni 2022 di Takengon.

<sup>93</sup>Scribd, *45 Pasal Hukum Adat Gayo*, diunduh melalui: <https://m.scribd.co.id/45-pasal-hukum-adat-gayo> pada tanggal 19 Juni 2022.

<sup>94</sup>*Ibid.*

sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal.” (Q.S Al-Hujurat(49): 13).<sup>95</sup>

Dalam ilmu kesehatan pun, perkawinan endogami ini tidak dianjurkan karena biasanya perkawinan sedarah itu menimbulkan dampak infertilitas yaitu masalah kesuburan dan ada pula resiko cacat fisik pada keturunannya seperti asimetri wajah, bibir sumbing, tubuh kerdil, gangguan jantung dan lain sebagainya. Anak hasil hubungan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim DNA-nya. kurangnya variasi dari DNA dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit genetik langka. Hal ini juga membuat sistem kekebalan tubuh anak melemah.<sup>96</sup>

### **C. Perkembangan Larangan Perkawinan Endogami Sebagai Hukum Adat Gayo Pada Masyarakat di Kecamatan Lut Tawar Hingga Saat Ini**

Larangan perkawinan endogami dalam masyarakat Gayo dari zaman nenek moyang hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, mulai dari perkembangan penduduk, pergantian sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan, hingga kurun waktu pemberian sanksi.

*Belah* dalam masyarakat Gayo dalam perkembangannya mengalami pemekaran, karena pada jaman dahulu nenek moyang urang Gayo melakukan *Muger* (pemekaran) ke daerah dan kampung lain. Kemudian di daerah tersebut dibuat satu pemukiman baru dengan melahirkan keturunan, kemudian menjadi keluarga hingga berkembang lah daerah tersebut menjadi sebuah kampung. Oleh karena itu banyak *urang*Gayo yang *belahnya* tersebar ke beberapa kampung di Gayo.

---

<sup>95</sup>Departemen R.I., *Qur'an Kemenag*. Diakses melalui: <https://quran.kemenag.go.id> pada tanggal 19 Juni 2022.

<sup>96</sup>Hello Sehat, *apa yang terjadi pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?* Di Akses melalui: <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/%3famp=1> pada tanggal 19 Juni 2022.

Perkawinan endogami zaman dulu adalah larangan perkawinan *sara belah*. Ketika semakin banyak orang Gayo memberi keturunan dan orang di kampung tersebut semakin bertambah, dan banyak percampuran *belah* yang dalam artian di kampung tersebut sudah ada tinggal orang dari *belah* lain, maka larangan perkawinan endogami diperluas lagi dari larangan *kerje sara belah* menjadi larangan *kerje sara kampung*.<sup>97</sup>Karena perkembangan ini, maka peraturan hukum adat disetiap kampung di Kecamatan Lut Tawar juga berbeda.

Seperti di Kenawat Lut, Sesama *urangkenawat* boleh *berlewen* (melakukan perkawinan), artinya jika ada masyarakat yang tinggal di satu kampung tersebut ingin melangsungkan perkawinan, boleh saja perkawinannya dilaksanakan asal tidak berasal dari *belah* yang sama atau pasangannya harus berasal dari *belah* lain.<sup>98</sup>

Berbeda lagi di Kampung Toweren. Toweren juga dalam perkembangannya mengalami pemekaran. Toweren saat ini terbagi menjadi 4 kampung, yaitu Kampung Toweren Toa, Toweren Uken, Toweren Waq dan Toweren Antara. Masyarakat di Toweren Uken tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan Toweren Waq, hal ini disebabkan karena antara Toweren Uken dan Toweren Waq masih satu *belah*, yang terjadi hanya pemekaran kampungnya saja, sedangkan selain keduanya masyarakat Kampung Toweren boleh melakukan perkawinan antar kampung, namun tetap tidak boleh melakukan perkawinan sesama kampung. Karena di kampung Toweren ini sudah banyak masuk pendatang yang berasal dari luar Gayo, jadi mereka memiliki *belah* yang berbeda.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Kenawat Lut, Juanda, pada Tanggal 16 Juni 2022 di Takengon.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Petue Kampung (Kepala Adat) Kenawat Lut..., pada tanggal 16 Juni 2022

<sup>99</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Toweren Razami, pada tanggal 16 Juni 2022 di Takengon.

Kemudian perkawinan endogami di Kampung Asir-asir. *Petue* (kepala) adat kampung Asir-asir membuat peraturan adat tidak boleh melakukan perkawinan *sara urang*. Ketika perkawinan endogami *sara urang* dilarang, maka perkawinan *sara belah* juga dilarang. Jika ada pendatang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat kampung Asir-asir, maka secara otomatis peraturan hukum adat di kampung tersebut berlaku untuknya. Dan untuk menjadikan seseorang menjadi bagian dari kampung itu, harus diresmikan secara adat. “*Ike beluh perpenosoh geh berpenesah*” artinya untuk masuk menjadi *urang*, disahkan melalui syariat dan jika kembali atau keluar dibebaskan dari hak dan kewajiban. kalau sudah disahkan berarti sudah *sara kekemelen*, *sara* (satu) hak dan *sara* kewajiban. Jika dulu meresmikannya biasanya dilakukan oleh *sarak opat* (lembaga pemerintahan di kampung) dan kemudian disahkan juga bersama masyarakat dengan potongan kambing kemudian dilakukan *kenduri* (syukuran) bersama di kampung tersebut sebagai rasa syukur telah bertambahnya masyarakat di kampung tersebut dan sebagai bentuk penerimaan masyarakat kampung atas kehadiran orang itu, namun sekarang tradisi itu sudah tidak ada lagi. Pendatang hanya cukup melakukan registrasi sebagai penduduk atau masyarakat baru di kampung tersebut kemudian mentaati peraturan hukum adat yang ada di kampung tersebut.<sup>100</sup>

Kampung yang dekat dengan Kampung Asir-asir di Kecamatan Lut Tawar mempunyai aturan yang sama dengan Asir-asir. Sebagian kampung lagi tidak berlaku hukum adat larangan perkawinan endogami ini karena kampung tersebut baru saja terjadi pemekaran, dan penduduk yang tinggal di kampung tersebut bukan orang pribumi atau *urang* Gayo asli, melainkan pendatang dari daerah lain yang membangun kemasyarakatan di kampung tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Asir-asir Ampera, pada tanggal 17 Juni 2022 di Takengon.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Toweren...,16 Juni 2022 di Takengon.



Tetapi, walaupun perkawinan endogami *sara belah* ini telah terjadi perkembangan, tetap saja pada hakikatnya orang yang *sara belah* tidak boleh melakukan perkawinan sesama *belah* walaupun berbeda kampung. Maka masyarakat Gayo harus mengetahui dan mencari dari *belah* mana dia berasal, agar tidak terjadi larangan perkawinan endogami ini.

Namun, ada juga yang terjadi perkawinan *sara belah* dan tidak bisa terelakkan, biasanya ini terjadi ketika orang tua pindah ke daerah diluar Gayo, kemudian melahirkan keturunan dan keturunannya itu melangsungkan perkawinan yang ternyata pasangannya itu berasal dari satu *bleah* yang sama dengannya.

Hukum adat tidak akan pernah terhapus, hanya saja akan mengalami perkembangan karena menyesuaikan dengan zaman. Hukum adat bukan menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Gayo, dan secara tidak langsung masyarakat telah menaati peraturan hukum adat ini, karena ini sudah turun temurun dari nenek moyang, dan secara naluri juga mereka telah memahami bahwa jika melanggar hukum adat akan ada sanksi yang akan mereka dapatkan.

#### **D. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelanggar Perkawinan Endogami di Kecamatan Lut Tawar**

Setiap pelanggaran hukum tentu memiliki sanksi, begitu juga dengan larangan perkawinan endogami ini. walaupun sudah ditentukan sebagai larangan hukum adat, tetap saja ada masyarakat yang masih melanggar perkawinan ini.

Sanksi adat bagi larangan perkawinan Endogami ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Parak, adalah sanksi sosial berupa pengucilan atau pengusiran dari kampung tersebut dalam kurun waktu tertentu. parak terbagi menjadi dua, yaitu:



- a. Parak kampung, parak kampung adalah sanksi sosial yang pelakunya dikucilkan di kampung tersebut, segala halnya tidak dicukupi oleh kampung seperti tidak diurus administrasinya oleh *sarak opat*, setiap acara dirumahnya tidak diikuti oleh masyarakat, dan setiap kegiatan masyarakat tidak boleh diikuti oleh pelanggar parak ini.
  - b. Parak Bur, parak bur adalah sanksi sosial yang pelakunya di usir dari kampung tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan oleh *sarak opat* dan *petue adat* kampung tersebut.
2. Jeret Naru, adalah sanksi sosial berupa pengusiran pelaku dari kampung tersebut selama-lamanya. pelaku tidak boleh kembali lagi ke kampung tersebut sampai kapanpun. Sanksi ini berlaku untuk perkawinan Inses atau perkawinan sedarah.<sup>102</sup>
  3. Pratak, adalah sanksi adat berupa pembayaran denda. Pratak ini biasa dilaksanakan ketika sanksi parak telah dilaksanakan. Pratak ini dianggap sebagai *sulih/penyulihen* atau pembersihan perlakuan pelaku yang telah melanggar adat. Pratak ini berupa 1 ekor kerbau yang disembelih di kampung asal pelaku dan kemudain dimakan bersama-sama dengan masyarakat kampung tersebut.<sup>103</sup>

Tujuan diberikannya sanksi adat ini adalah untuk menimbulkan efek jera dan juga untuk pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. berbeda kampung berbeda lagi jenis pemberian sanksi, kurun waktu dan jenis denda nya.

Di Kampung Kenawat, jangka waktu *parak* sesuai dengan kesepakatan masyarakat, jika *pratak* tidak dibayar maka pasangan pelanggar akan diparak selamanya. namun jika hari ini pasangan tersebut di *parak* kemudian besok dia membayar *pratak*, maka pasangan tersebut booleh kembali ke kampung itu

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Petue dan Rektor STIHMAT,...

<sup>103</sup>Wawancara dengan Petue Kampung Kenawat...

dengan kesepakatan masyarakat. Namun biasanya, masyarakat mem-*parak* dulu pasangan tersebut sebagai efek jera. Denda/*pratak* yang dibebankan kepada pelaku di Kampung Kenawat ini, jika pelaku tidak sanggup membayar dengan 1 kerbau namun pelaku sudah memohon untuk dibolehkan kembali ke kampung dengan alasan yang dapat diterima masyarakat kampung, maka *sarak opat* dan masyarakat akan berembuk untuk memberikan dispensasi dan keringanan hukuman, denda bisa diganti dari satu kerba menjadi satu kambing.<sup>104</sup>

Di Kampung Toweren, *parak* tidak mempunyai kurun waktu, jika mereka yang diparakkan belum mampu membayar denda/*pratak* maka mereka tidak boleh kembali ke kampung tersebut. Apabila hari ini pasangan tersebut diparakkan kemudian besok dia bisa membayar denda, maka pasangan tersebut boleh kembali ke kampung tersebut. Walaupun di Toweren terdapat 4 Kampung, pelaku yang di *parak* tidak boleh pindah ke kampung lain di Toweren itu, pelaku harus pindah ke kampung selain toweren. Denda/*pratak* di kampung toweren adalah 1 ekor kerbau atau 1 ekor sapi.

Sedangkan di Kampung Asir-asir, jika menurut adat di kampung tersebut tidak ada jangka waktu untuk pelaku yang di *parak*. jika hari ini mereka di *parak*, dan kemudian jika mereka sanggup boleh saja besok langsung membayar denda/*pratak*. Namun, kesepakatan masyarakat diberi jangka waktu 10 tahun untuk yang melanggar sanksi tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pelaku juga masyarakat agar tidak sembarangan melakukan larangan perkawinan tersebut. Namun dengan perkembangan zaman, saat ini pelaku boleh bertemu dengan orang tuanya asal tidak di kampung tersebut. Kemudian ketika masa *parak* telah dilalui, pelaku harus memenuhi satu syarat lagi untuk memulihkan keseimbangan sosial di kampung tersebut yaitu dengan membayar denda/*pratak* dengan memotong 1 ekor kerbau atau sapi yang kemudian dimasak dan dimakan

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

bersama orang-orang di kampung tersebut. Ini dalam masyarakat Gayo disebut sebagai *sulih*. Ketika masa kurun waktu *parak* telah sampai, namun pelaku belum bisa menembus denda, maka pelaku tidak boleh kembali sampai denda bisa ditebus. Dalam hukum adat di Asir-asir, tidak ada dispensasi bagi denda, 1 ekor kerbau atau sapi dan tidak boleh diganti dengan hewan lain. Jika masa *parak* sudah sampai 5 tahun namun denda belum bisa ditebus, pelaku tetap tidak boleh kembali ke kampung tersebut, pelaku harus kembali dengan membawa dendanya.<sup>105</sup>

Namun sesuai dengan berkembangannya zaman sekarang dikaitkan dengan hukum. Hukum yang baik adalah adanya kepastian hukum, adanya manfaat dan keadilan.

Kesepakatan *parak* dahulu 10 tahun adalah kepastian hukum, namun 10 tahun bagi pelaksana sanksi terasa berat dan membuatnya risau dan banyak pertimbangan, maka tidak ada manfaat untuk pelaku dan tidak adanya keadilan, padahal hukum yang baik itu adalah hukum yang ditupang dengan kepastian hukum. Unsur Hukum itu ada 3, yaitu:

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan bagi Masyarakat
3. Manfaat bagi Masyarakat.

Maka oleh sarak opat Kampung Asir-asir dibuat kebijakan tentang kurun waktu *parak*, yaitu jangan kurang dari 5 tahun, antara 5-10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut dilihat jika terjadi delik adat *empah* (suka menebar aib sendiri), *sesubar* (bicara sesuka hati), *kelilik* (tukang fitnah/adu domba), ataupun delik-delik adat yang membuat pelaku tidak jera, maka sanksi tetap diberikan 10 tahun.

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Kepala Adat dan Rektor STIHMAT...

Selama kurun waktu tersebut pelaku tidak boleh pulang ke kampungnya bahkan bertemu orang tuanya di kampung.<sup>106</sup>

sepanjang tahun 2022, diantara 3 kampung ini hanya ada satu kasus pelanggaran perkawinan endogami, yaitu di Kampung Asir-asir. Pelaku sudah melaksanakan hukuman sanksi *parak* juga telah membayar *prataknya* dan pasangan tersebut sudah boleh kembali ke kampung asalnya dan kembali menjadi bagian dari maysarakat kampung tersebut.

Tidak sedikit timbul pertanyaan dikalangan masyarakat baik dari dari masyarakat luar ataupun masyarakat Gayo itu sendiri, dalam agama hubungan keluarga persepupuan boleh melangsungkan perkawinan namun kenapa dalam adat tidak boleh. Dalam pepatah Bahasa Gayo dikenal istilah“*edet pegerni agama*”, artinya adat adalah pagarnya agama. Agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar agama, maka dipagari oleh adat.

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan endogami telah lama berlaku di masyarakat Gayo karena larangan ini termasuk ke dalam hukum adat. Perkawinan endogami dalam bahasa Gayo dikenal dengan *sebutan kerje sara urang* yaitu kawin dengan orang yang berasal dari kampung atau klan/*belah* yang sama.
2. Dalam penerapannya, larangan perkawinan endogami ini tidak akan pernah hilang sebagai hukum adat dan akan terus berlaku sampai kapanpun, hanya saja akan mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan *sarak opat* dan masyarakat kampung. Biasanya perkembangan ini terkait dengan jangka waktu pemberian sanksi bagi pelaku dan jenis denda yang diberikan.
3. Ada 3 jenis sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggar perkawinan endogami, yaitu sebagai berikut:
  - a. *Parak*, adalah pemberian sanksi berupa pengucilan atau pengasingan dengan kurun waktu tertentu yang disepakati *sarak opat* dan masyarakat kampung. *parak* juga terbagi menjadi dua, yaitu *parak bur* dan *parak kampung*.
  - b. *Jeret Naru*, adalah sanksi yang mengharuskan pelakunya meninggalkan kampung tempatnya dan tidak boleh kembali untuk selama-lamanya.
  - c. *Pratak*, adalah sanksi berupa denda yang harus dibayar pelaku untuk membersihkan kesalahannya di kampung tersebut. *Pratak* ini dilaksanakan setelah masa kurun waktu *parak* berakhir.



## B. Saran

Adapun saran yang akan peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. kepada masyarakat, sebaiknya larangan perkawinan endogami ini menjadi refleksi bahwa perkawinan satu darah itu tidak boleh dilaksanakan, dan cukup sanksi adat sebagai pengingat bahwa perkawinan endogami dalam masyarakat Gayo itu adalah dilarang dan hal tersebut merupakan aib bagi keluarga maupun masyarakat, oleh karena itu baiknya perkawinan endogami ini tidak dilakukan.
2. kepada peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang masalah perkawinan endogami. Disarankan untuk melakukan wawancara serta observasi yang lebih mendalam dengan teknik-teknik yang telah ditentukan dan lebih menarik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Agoes Artati, “Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Surakarta dan Yogyakarta),” dalam Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet.1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Arifin Gus, *Menikah Untuk Bahagia : Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009.
- Daudy Abdurrahman, *Sejarah Daerah dan Suku Gayo*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. 6, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Mundur, 1990.
- Hakim AR., *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo*, Takengon: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998.
- Ichtijantho, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan empiris*, Jakarta: Grenada Media, 2018.
- M. Ibrahim dan Hakim AR. Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Aceh Tengah: Yayasan Maqamammahmudah, 2010.
- Mansur Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*, Sulaiman (ed.), Cet 1, Banda Aceh: Syiah Kuala University Pers, 2018.
- MoleongLaxy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: Jejak, 2017.
- Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: RakeSerasin, 1996.
- Muhammad Bushra, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*,Cet. 13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pide Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Cet. Ke 3, Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 11, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Cet. 8, Bandung : Afabeta, 2009.

Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. V, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.

Wignjodipoero Soerjono, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 7, Jakarta: Haji Masagung, 1988.

### **JURNAL, SKRIPSI**

Andi Darus, “Pernikahan endogami Pespektif Islam dan Sains” *Jurnal Tahdis, Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar*, Vol. 8, No. 1, Oktober 2017

Anis Khafizoh, Skripsi: *perkawinan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika*, Universitas Sains Al-Qur’an, 2017.

Darmawan, “Peranan Sarak Opat dalam Hukum Adat Gayo”, *Kanun Jurnal Unsiyah*, 2010.

Duwi Nurhayati, *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidgie Kabupaten Jepara*, 28 Februari 2013.

Ihsan, “Efektifitas Parak sebagai Sanksi Adat”, *RESAM Jurnal Hukum Stihmat-Muhamadiyah Aceh Tengah*, Vol.5, No.2, 30 Oktober 2019.

Intan Permata Islami, Skripsi: *Nilai-nilai Islam dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018.

Jamhir, “Nilai-nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam sebagai Pedomandalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo” *Jurnal Justisia UIN Ar-Raniry*, Vol 2, No 1, 2017.

Neni Rachman, *Perkawinan endogami Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (studi terhadap Masyarakat Bugis Bone)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Risalah, Vol. II, No. 1, Januari 2016.

Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, Jawa Tengah.

Rasidin, *Adat Gayo dan Gaya Hidup Dalam Upacara Pernikahan di Gayo Lues*, skripsi UIN Ar-Raniry Banda aceh, 2018.

Roykhatun Nikmah, Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Equitable*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.

Susanti, Skripsi: *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, (Skripsi Internasional Batam), 2018

Tawarniate, Skripsi: *Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam*, UIN Sumatra Utara Medan, 2020


Tiki Sendi, “*Proses Mediasi Sarak Opat dalam Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*, (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

### **UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor1 Tahun 1974*, Pasal 1, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1.



## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1504/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T A S K A N**

**Menetapkan** :

**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Amrullah, S.Hi, LLM  
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.,  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


**N a m a** : Khairani Geumasih  
**N I M** : 180101111  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Perkawinan Endogami dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan implementasinya terhadap Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Luttawar Kabupaten Aceh Tengah)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e l i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Maret 2022  
Dekan  
  
# Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HK;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-  
RANIRYFAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2650/Un.08/FSHLI/PP.00.9/06/2022  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Gecik Kampung Toweren
2. Gecik Kampung Kenawat Lut
3. Gecik Asir-asir.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Khairani Gemasih / 180101111**  
Semester/lurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Gp rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan dan Implementasinya Terhadap Masyarakat (penelitian di Kecamatan Lutawat Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2022an.  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November  
2022



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN LUT TAWAR  
KAMPUNG TOWEREN ANTARA

Jalan Ujung Buntul BBI

SURAT KETERANGAN SUDAH SELSAI PENELITIAN

Nomor : /A9/SKP/TA/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **RAZAMI**

Jabatan : Reje Kampung Toweren Antara Kec Lut Tawar Kab Aceh Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **KHAIRANI GEMASIH**

Nim : 180101111

Tempat Tgl Lahir : Takengon 21 Mei 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Sekarang : Gp. Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh'

Nama di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 15 Juni 2022 di Kampung Toweren Antara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Penelitian Ilmiah Tersebut mengangkat judul **Perkawinan Endogami Dalam Hukum Adat Gayo, Perkembangan Dan Implementasinya Terhadap Masyarakat ( Penelitian Di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah )**.

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk keperluan perlengkapan Administrasi dalam penyusunan skripsi dan agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya

Toweren Antara, 15 Juni 2022  
Antara





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN LUT TAWAR  
KAMPUNG KENAWAT**

Jalan Takengon – Bintang

Nomor : 421.4/83/KT/AT/V/ 2022  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Penelitian ilmiah mahasiswa

Kenawat, 16 Juni 2022

Kpd Yth:  
Bapak Dr. Jabbar, M.A  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
Fakultas Syariah Dan Hukum (UIN AR-  
RANIRY)  
Di\_

**Banda Aceh**

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat yang ditujukan kepada Reje Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 2650/Un.08/FSH.L/PP.00.9/06/2022 Perihal penelitian ilmiah mahasiswa atas nama:

Nama : **Kairani gemasih**  
NPM : 180101111  
Tempat/Tgl Lahir : Takengon, 21 Mei 2000  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar  
Kabupaten Aceh Tengah  
Judul Penelitian : Perkawinan endogami dalam hukum adat gayo, perkembangan dan implementasinya terhadap masyarakat

Dengan ini Reje Kampung Kenawat menyatakan bahwa nama tersebut di atas benar telah menyelesaikan Wawancara di Kampung Kenawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah guna penyusunan dan penyelesaian Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN LUT TAWAR  
KAMPUNG ASIR-ASIR**

Nomor : 471/168/AA/CLT/2022  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Hal : **Telah Selesai Melaksanakan Penelitian**

Asir-Asir, 17 Juni 2022

Kepada Yth,

**Bapak Dekan Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan**

Di,-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Uuniversitas Islam Araniry Fakultas Syariah dan Hukum Tanggal ,07 Juni 2022 Nomor,2650/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2022 hal penelitian Ilmiah Mahasiwa, Maka dengan ini Reje Kampung Asir Asir Menerangkan Bahwa :

Nama/NIM : Khairani Gemasih/ 180101111

Semester/Jurusan : V111/Hukum Keluarga(Akhwal Syahsiyyah)

Telah selesai melaksanakan Penelitian dan Penulisan Skripsi Dengan Judul Perkawinan Endogami dalam Hukum Adat Gayo,Perkembangan dan impelementasinya Terhadap Masyarakat (Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah) Yang di Laksanakan di Kampung Asir Asir.

Demikian Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian ini di buat agar dapat dipergunakan seperlunya.





## DOKUMENTASI



Gambar I: Wawancara bersama Gecik Toweren Antara



Gambar II: Wawancara bersama Gecik Kenawat





Gambar III: Wawancara bersama Petue Adat Kampung Kenawat



Gambar IV: Wawancara bersama Gecik Kampung Asir-as

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khairani Gemasih
2. Tempat/tgl. Lahir : Takengon, 21 Mei 2000
3. NIM : 180101111
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Asir-asir, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah,  
Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : Khairanigem@gmail.com
11. No. Hp : 082277947798
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Syahbuddin
  - b. Ibu : Lela Yurni
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN 7 Lut Tawar
  - b. SMP : SMPN 4 Takengon
  - c. SMA : SMAN 15 Takengon Binaan Nenggeri Antara
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 6 Juli 2022